

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Watampone Tahun 2015 ini diharapkan dapat memberikan suatu gambaran tentang pencapaian kinerja Pengadilan Agama Watampone yang merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Agama Watampone dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Sangat disadari bahwa laporan ini belum dapat menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya dapat memberikan gambaran tentang seberapa jauh pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Watampone dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat selama tahun 2015.

Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran yang ditetapkan pada tahun 2015, meskipun dalam kenyataannya dari sasaran yang ditetapkan tersebut belum dapat diwujudkan secara keseluruhan.

Belum seluruh upaya tersebut mencapai hasil yang sesuai dengan harapan, namun setidaknya seluruh aparatur Pengadilan Agama Watampone tetapakan melakukan upaya berkelanjutan dalam mewujudkan reformasi birokrasi ini melalui penyusunan birokrasi yang efektif, ketatalaksanaan yang efisien, ketersediaan SDM aparatur yang profesional, peningkatan akuntabilitas, penerapan system pengawasan yang integral, penerapan budaya kerja dan pada akhirnya mampu mewujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat.

Dalam upaya tersebut, maka pada tahun mendatang Pengadilan Agama Watampone akan melakukan berbagai langkah koordinasi dengan berbagai instansi pemerintah terkait untuk mensinergikan dan mengharmoniskan berbagai kebijakan yang terkait dengan Program Prioritas Peradilan Agama dalam pelaksanaan Justice For All.

Kiranya LKjIP Tahun 2015 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja dan pula khususnya bagi Pimpinan serta seluruh komponen organisasi Pengadilan Agama Watampone. LKjIP ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang menuju akhir Rencana Strategis pada Tahun 2015-2019.

B. Saran

Setelah dilakukan analisa dan kajian atas Rencana Kinerja Tahunan 2015, saran-saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Penerapan Sistem AKIP pada Pengadilan Agama Watampone lebih dioptimalkan, mulai dari penyusunan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Indikator Kinerja Utama, Penetapan/Perjanjian Kinerja dan Penganggaran, antara lain :
 - a. Memanfaatkan Renstra sebagai acuan dalam perumusan berbagai dokumen perencanaan lainnya, seperti Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan/Perjanjian Kinerja dan lain-lain.
 - b. Dalam tahun mendatang dipersiapkan penerapan system pengukurandan pengumpulan data kinerja yang handal termasuk penetapan indicator kinerja dan outcome, sehingga Pengadilan Agama Watampone dapat memperlihatkan manfaat program dan kegiatan bagi masyarakat.
2. Menjadikan capaian sasaran dalam LKjIP Tahun 2015 ini sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan guna meningkatkan kinerja Pengadilan Agama Watampone.
3. Perlu adanya evaluasi/Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Watampone secara berkala sesuai dengan perkembangan dan isu terkini.

4. Pemanfaatan anggaran untuk tahun mendatang harus mengacu kepada indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis Tahun 2015 - 2019.
5. Seluruh personil Pengadilan Agama Watampone lebih dioptimalkan untuk mengetahui sasaran yang telah ditetapkan sebagai perwujudan komitmen dalam melaksanakan kinerja dalam satu tahun anggaran.
6. Penerapan fungsi kontrol dan monitoring lebih dioptimalkan secara periodik, agar keberjalanan rencana organisasi dapat ditempuh dengan upaya maksimal.
7. Optimalisasi pengawasan yang lebih difokuskan pada capaian indikator kinerja utama sebagai bahan untuk beberapa kepentingan organisasi, diantaranya:
 - a. Perencanaan jangka menengah
 - b. Perencanaan tahunan
 - c. Penyusunan dokumen penetapan kinerja
 - d. Pelaporan akuntabilitas kinerja
 - e. Evaluasi kinerja instansi/organisasi
 - f. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.
8. Program prioritas instansi peradilan, khususnya Peradilan Agama lebih difokuskan pada beberapa item, diantaranya:
 - a. Penataan dan penguatan organisasi dalam penyelesaian perkara,
 - b. Penataantatalaksana, dalam bidang pengelolaan website, implementasi SIADPA Plus / SIADPA Redesign,
 - c. Penataan manajemen SDM aparatur, dalam bidang pelayanan public dan meja informasi,
 - d. Penguatan pengawasan intern, diantaranya pengawasan *justice for all*,
 - e. Penguatan akuntabilitas kinerja, diantaranya penguatan *supporting unit* instansi,
 - f. Mekanisme monitoring,

- g. Evaluasi dan pelaporan,
- h. Manajemen perubahan serta penataan peraturan-peraturan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi peradilan.

Keberhasilan pelaksanaan pencapaian sasaran sebagai modal awal untuk melangkah lebih baik dalam mencapai visi dan misi peradilan yang ditetapkan Mahkamah Agung, sedangkan kegagalan pencapaian sasaran sebagai bahan perencanaan kinerja lanjutan bagi instansi untuk melakukan penataan dan pengaturan manajemen organisasi menuju visi dan misi organisasi.